



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 490/UN17/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI
S1 FISIKA PERIODE TAHUN 2020-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR
UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI S1 FISIKA PERIODE TAHUN 2022-2023
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Koordinator Unit Jaminan Mutu (UJM) pada Program Studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman berdasarkan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman nomor 185/UN17.7/TU/2022 tanggal 24 Januari 2022;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Unit Jaminan Mutu (UJM) yang telah ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Koordinator Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi S1 Fisika Periode Tahun 2020-2023 dan Pengangkatan Koordinator Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi S1 Fisika Periode Tahun 2022-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 185/UN17.7/TU/2022 tanggal 24 Januari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI S1 FISIKA PERIODE TAHUN 2020-2023 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU (UJM) PROGRAM STUDI S1 FISIKA PERIODE TAHUN 2022-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA RIU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 400/UN17/HK/2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT JAMINAN
MUTU (UJM) PROGRAM STUDI S1 FISIKA PERIODE
TAHUN 2020-2023 DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT JAMINAN MUTU (UJM)
PROGRAM STUDI S1 FISIKA PERIODE TAHUN 2022-
2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si 197008032005011003	Penata/ III/c	Koordinator UJM Program Studi S1 Fisika	-
2.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si 199104232020121007	Penata Muda Tk.I/ III/b	-	Koordinator UJM Program Studi S1 Fisika

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024